

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penyajian data dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat setidaknya 3 sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan. Sengketa pertama disebabkan oleh motif ekonomi, sengketa kedua disebabkan oleh kelalaian nazir, dan sengketa ketiga disebabkan oleh pencatatan wakaf yang kurang baik serta kesenjangan sosial. Semua faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf tersebut secara berturut-turut berkesesuaian dengan teori kepentingan/kebutuhan manusia, teori wanprestasi, dan teori konflik data serta teori hubungan masyarakat,
2. Pada penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan, sengketa pertama diselesaikan dengan cara musyawarah, kemudian konsultasi dengan ulama setempat, dan terakhir mediasi oleh BWI Kalsel. Sengketa kedua diselesaikan dengan cara musyawarah, kemudian dilanjutkan dengan mediasi oleh KUA setempat dan BWI Kalsel. Sengketa ketiga diselesaikan dengan cara mediasi oleh BWI Kalsel, kemudian dilanjutkan dengan gugatan pada PA Martapura. Ditinjau dari segi hukum positif, secara garis besar penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ditinjau dari segi hukum Islam, penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan metode *ṣulḥu*, *taḥkim*, dan *qada* pada penyelesaian sengketa menurut hukum Islam. Ditinjau dari segi hukum adat Banjar, penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai dengan “adat badamai” yang terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) 1835 dan semangat jalur litigasi yang terdapat pada Pasal 7 s.d. Pasal 15 Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) 1835.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, bisa mengkaji hasil penyelesaian sengketa tanah wakaf pertama (Pondok Pesantren DA) yang masih kontroversial,
2. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, hendaknya terus melestarikan “adat badamai” yang menjadi ciri khas mereka dalam melakukan penyelesaian sengketa,
3. Bagi Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Pengadilan Agama bukan hanya berwenang menangani masalah perceraian, tetapi juga masalah-masalah ekonomi syariah seperti wakaf.